



PUTUSAN

Nomor: 85/Pdt.G/2014/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan SMA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan SMA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta saksi saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 April 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 38/G/2014/PA.Pspk pada tanggal 16 April 2014 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang miskin tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya mohon diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Bahwa pada hari Selasa 21 Agustus 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara sebagaimana bukti

Hal 1 dari 11 hal, Put.No. 85/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/22/VIII/2007, tertanggal 23 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah rumah ke Sosa Kabupaten Padang Lawas selama kurang lebih 1 tahun;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), akan tetapi belum dikaruniai anak
6. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tanggal 24 Juni 2013 Tergugat sering mengucapkan kata-kata pulang aja kerumah orangtuamu, lagi pula anak kita belum ada, sehingga atas sikap Tergugat Tersebut akhirnya Pengugat pulang kerumah orangtua Penggugat, dan tiga hari setelah Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat, Tergugat datang dan menitipkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dengan kata-kata "**dison majolo nattulang da borumunu, tokkin nai roau mangalapna**" dan sejak Penggugat di rumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat agar hidup rukun kembali dan sejak saat itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai dengan sekarang selama kurang lebih 10 bulan;
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian Gugatan ini Penggugat ajukan, kiranya Bapak berkenan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat ketua Pengadilan agama Kota Padangsidempuan tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor W2-A.20/252/HK.05/2007/2014, tanggal 16 April 2014, yang menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo, dan memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan agama Kota Padangsidempuan untuk membuat Surat Keputusan untuk membebaskan biaya perkara Penggugat kepada Anggaran Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/22/VIII/2007, tanggal 21 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P.1);

Hal 3 dari 11 hal, Put.No. 85/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I: XXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Padangsidimpun Tenggara, Kota Padangsidimpun;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar 5 tahun yang lalu,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Padangsidimpun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa satu tahun yang lalu Tergugat datang mengantarkan Penggugat pulang ke rumah saksi (orangtua Penggugat), dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menjemput Penggugat, dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat diantar oleh Tergugat, Penggugat tidak ada membawa harta yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat, sehingga yang membelanjai Penggugat adalah orangtuanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II: XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 69 tahun, Pendidikan SD agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar 5 tahun yang lalu,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Padangsidimpuan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa satu tahun yang lalu Tergugat datang mengantarkan Penggugat pulang ke rumah saksi (orangtua Penggugat), dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menjemput Penggugat, dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat diantar oleh Tergugat, Penggugat tidak ada membawa harta yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat, sehingga yang membelanjai Penggugat adalah orangtuanya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi;

Hal 5 dari 11 hal, Put.No. 85/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan puitusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor W2-A.20/252/HK.05/2007/2014, tanggal 16 April 2014, yang menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo, dan memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan agama Kota Padangsidempuan untuk membuat Surat Keputusan untuk membebaskan biaya perkara Penggugat kepada Anggaran Negara, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini adalah Perkara Prodeo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat sering berkata kotot kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran, dan Tergugat sering mengatakan kata-kata cerai kepada Penggugat, yang akhirnya 24 Juni 2013 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat menyusul Penggugat untuk menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi datang untuk menjemput Penggugat dan tidak ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa dua orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- 1 Bahwa saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang saksi adalah keluarga dekat Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat, yang akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada memberikan nafkah lahir dan bathin, dan Penggugat tidak pula ada membawa harta yang dapat dijadikan belanja oleh Penggugat, keterangan kedua saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian Majelis Hakim menilai

Hal 7 dari 11 hal, Put.No. 85/Pdt.G/2014/PA.Pspk



bahwa keterangan kedua orang saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bahkan sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya percecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat sekitar satu tahun yang lalu, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali, dan Tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah lahir bathin sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat pihak telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua pihak sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat telah terbukti melanggar shigat taklik talak yaitu poin 2 dan 4, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Penggugat dan Tergugat (P.1), oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil dan petitum gugatan Penggugat tentang pelanggaran taklik talak yaitu poin 2 dan 4 telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Penggugat sudah tidak Ridho lagi atas pelanggaran Tergugat tersebut dan Penggugat bersedia membayar uang Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah seiring dengan ketentuan yang tercantum dalam nash kitab as-Syarqawi yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “ siapa saja yang mengkaitkan jatuhnya satu talak dengan suatu keadaan (sifat), maka talak jatuh dengan terwujudnya keadaan (sifat) tersebut sesuai tuntutan lafaz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menertibkan administrasi tentang perceraian maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang no 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 9 dari 11 hal, Put.No. 85/Pdt.G/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat pertama pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 H, oleh kami Drs. H. Haspan Pulungan, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, Dra. Emmafatri, SH, MH dan Dra. Rabiah Nasution, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Abd. Rasyid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Haspan pulungan, SH

Hakim Anggota ttd DRA. EMMAFATRI, SH, MH	Hakim Anggota ttd Dra. Rabiah Nasution, SH
Panitera Pengganti ttd Abd. Rasyid, S.Ag	



Perincian Biaya

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	300.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-